



**PUTUSAN**

Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Sgi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Bakhtiar Bin Arbi T.A
2. Tempat lahir : Grong-Grong
3. Umur/Tanggal lahir : 38/3 Februari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Grong-grong Kec. Grong Grong Kab. Pidie
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Bakhtiar Bin Arbi Ta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018
- Terdakwa Bakhtiar Bin Arbi Ta ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018

Terdakwa Bakhtiar Bin Arbi Ta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018

Terdakwa Bakhtiar Bin Arbi Ta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Taufik Bin Zulkifli
2. Tempat lahir : Grong-Grong
3. Umur/Tanggal lahir : 44/19 November 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gp. Grong Grong Kec. Grong-grong Kab. Pidie
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Taufik Bin Zulkifli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018
- Terdakwa Taufik Bin Zulkifli ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018

Terdakwa Taufik Bin Zulkifli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018

Terdakwa Taufik Bin Zulkifli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Sanusi Hamzah, SH berdasarkan penunjukan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 33/Pen.Pid/2018/PN Sgi tanggal 8 Mei 2018

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN

Sgi tanggal 2 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Sgi tanggal 3

Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. BAKHTIAR BIN ARBI T.A dan terdakwa II. TAUFIK BIN ZULKIFLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri* sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam *dakwaan Subsidair*.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Hitam model 105 Type RM-908
- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih model GT-18262
- 1 (satu) buah Bong
- 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya ada sisa sabu bekas pakai
- 1 (satu) buah plastik bening
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet minuman
- 1 (satu) buah mancis merk Neolitte beserta sumbu api
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang kuning

dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya telah mengajukan pembelaan secara lisan memohon keringan hukuman dan terdakwa berkeinginan memperbaiki kesalahan serta berjanji tidak mengulangi perbuatan melawan hukum dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa mereka terdakwa I. BAKHTIAR BIN ARBI TA dan terdakwa II. TAUFIK BIN ZULKIFLI pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 12.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa II. Gp. Grong-Grong Kec. Grong Grong Kab. Pidie atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, secara bersama-sama melakukan perbuatan baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu yang terdapat dalam kaca pirek* yang dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa I. BAKHTIAR BIN ARBI TA menghubungi temannya yang bernama SIWIN (DPO) untuk memesan sabu paket Rp. 100.000,- lalu oleh Siwin mengatakan ia nanti diantar oleh Hasan Basri (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak berapa lama Hasan Basripun datang mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa I setelah itu terdakwa I pin menyerahkan uang Rp. 100.000,- kepada Hasan Basri untuk diserahkan kepada SIWIN, setelah Hasan Basri pergi selanjutnya terdakwa langsung pergi kerumah terdakwa II. Taufik Bin Zulkifli dan samapai dirumah terdakwa II lalu mereka pun menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara menghisap sabu-sabu yang sudah dimasukkan kedalam kaca pirek dan selanjutnya dihisap dengan menggunakan Bong setelah itu sabu yang berada dalam kaca dibakar sehingga mengeluarkan asap dan selanjutnya terdakwa-terdakwa secara bergantian menggunakannya, pada saat menggunakan sabu-sabu tersebut tanpa mereka sadari datannng petugas Polisi melakukan penangkapan dan saat ditangkap ditemukan 1 (satu) buah Bong yang ada kaca pirek dimana kaca pirek tersebut masih tersisa sabu-sabu bekas

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka pakai, plastik bekas bungkus sabu-sabu dan selanjutnya terdakwa-terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku

Bahwa terdakwa-terdakwa memiliki, menyimpan dan menggunakan sabu-sabu tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang baik dari Menteri Kesehatan maupun pihak berwajib baik digunakan untuk penelitian maupun untuk ilmu pengetahuan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 3220/NNF/2018 tanggal 15 Maret 2018 dengan mengetahui dan ditandatangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan LAKHAR AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830, pemeriksa AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008 dan R. Fani Miranda, ST Nrp 92020450 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Pipa Kaca bekas pakai yang terdapat sabu-sabu milik terdakwa Bakhtiar Bin Arbi TA dan Taufik Bin Zulkifli adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Pidie Nomor R-01/III/2018 /DOKKES tanggal 09 Maret 2018 dengan mengetahui dan ditandatangani Pemeriksa T. Saifuddin, S Kep berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol Urine Milik tersangka Bakhtiar Arbi TA adalah benar Positif mengandung Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Pidie Nomor R-02/III/2018 /DOKKES tanggal 09 Maret 2018 dengan mengetahui dan ditandatangani Pemeriksa T. Saifuddin, S Kep berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol Urine Milik tersangka Taufik Bin Zulkifli adalah benar Positif mengandung Narkotika jenis Sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa mereka terdakwa I. BAKHTIAR BIN ARBI TA dan terdakwa II. TAUFIK BIN ZULKIFLI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair tersebut diatas secara bersama-sama melakukan perbuatan baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan *tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan*

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*I jenis sabu-sabu bagi dirinya sendiri* yang dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa I. BAKHTIAR BIN ARBI TA menghubungi temannya yang bernama SIWIN (DPO) untuk memesan sabu paket Rp. 100.000,- lalu oleh Siwin mengatakan ia nanti diantar oleh Hasan Basri (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak berapa lama Hasan Basripun datang mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa I setelah itu terdakwa I pin menyerahkan uang Rp. 100.000,- kepada Hasan Basri untuk diserahkan kepada SIWIN, setelah Hasan Basri pergi selanjutnya terdakwa langsung pergi kerumah terdakwa II. Taufik Bin Zulkifli dan samapai dirumah terdakwa II lalu mereka pun menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara menghisap sabu-sabu yang sudah dimasukkan kedalam kaca pirem dan selanjutnya dihisap dengan menggunakan Bong setelah itu sabu yang berada dalam kaca dibakar sehingga mengeluarkan asap dan selanjutnya terdakwa-terdakwa secara bergantian menggunakannya, pada saat menggunakan sabu-sabu tersebut tanpa mereka sadari datannng petugas Polisi melakukan penangkapan dan saat ditangkap ditemukan 1 (satu) buah Bong yang ada kaca pirem dimana kaca pirem tersebut masih tersisa sabu-sabu bekas mereka pakai, plastik bekas bungkus sabu-sabu dan selanjutnya terdakwa-terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku

Bahwa terdakwa-terdakwa memiliki, menyimpan dan menggunakan sabu-sabu tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang baik dari Menteri Kesehatan maupun pihak berwajib baik digunakan untuk penelitian maupun untuk ilmu pengetahuan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 3220/NNF/2018 tanggal 15 Maret 2018 dengan mengetahui dan ditandatangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan LAKHAR AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830, pemeriksa AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008 dan R. Fani Miranda, ST Nrp 92020450 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Pipa Kaca bekas pakai yang terdapat sabu-sabu milik terdakwa Bakhtiar Bin Arbi TA dan Taufik Bin Zulkifli adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Pidie Nomor R-01/III/2018 /DOKKES tanggal 09 Maret 2018 dengan mengetahui dan ditandatangani Pemeriksa T.

*Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Sgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saifuddin, S Kep berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol Urine Milik tersangka Bakhtiar Arbi TA adalah benar Positif mengandung Narkotika jenis Sabu.

• Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Pidie Nomor R-02/III/2018 /DOKKES tanggal 09 Maret 2018 dengan mengetahui dan ditandatangani Pemeriksa T. Saifuddin, S Kep berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol Urine Milik tersangka Taufik Bin Zulkifli adalah benar Positif mengandung Narkotika jenis Sabu

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI NASRUAN ; dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polsek Grong-Grong
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan bersama dengan temannya

anggota Polsek Grong Grong yakni Yudi Romizal

- Bahwa waktu kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 12.30 Wib bertempat dirumah terdakwa II. Di Gampong Grong Grong Kec. Grong Grong Kab. Pidie terdakwa-terdakwa telah saksi tangkap karena menggunakan narkotika jenis sabu.

- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa Bong yang ada pipetnya, gunting, Hand Phone, Kaca Pirex yang didalamnya terdapat sabu bekas pakai dan plastik bening bekas bungkus sabu-sabu tersebut

- Bahwa pada waktu saksi tangkap terdakwa-terdakwa tidak ada perlawanan

- Bahwa terdakwa-terdakwa mengakui bahwa mereka baru saja menggunakan sabu-sabu

- Bahwa yang mengantar sabu kepada terdakwa-terdakwa adalah sdr. Hasan Basri (terdakwa dalam berkas terpisah)

- Diperlihatkan dipersidangan barang bukti narkotika tersebut lalu saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan dari terdakwa

- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya.

2. SAKSI YUDI ROMIZAL; dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polsek Grong-Grong

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan bersama dengan temannya anggota Polsek Grong Grong yakni NASRUAN
- Bahwa waktu kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 12.30 Wib bertempat dirumah terdakwa II. Di Gampong Grong Grong Kec. Grong Grong Kab. Pidie terdakwa-terdakwa telah saksi tangkap karena menggunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa Bong yang ada pipetnya, guntingn, Hand Phone, Kaca Pirex yang didalamnya terdapat sabu bekas pakai dan plastik bening bekas bungkus sabu-sabu tersebut
- Bahwa pada waktu saksi tangkap terdakwa-terdakwa tidak ada perlawanan
- Bahwa terdakwa-terdakwa mengakui bahwa mereka baru saja menggunakan sabu-sabu
- Bahwa yang mengantar sabu kepada terdakwa-terdakwa adalah sdr. Hasan Basri (terdakwa dalam berkas terpisah)
- Diperlihatkan dipersidangan barang bukti narkoba tersebut lalu saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan dari terdakwa
- Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. BAKHTIAR BIN ARBI T.A, di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa waktu kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 12.30 Wib bertempat dirumah terdakwa II. Di Gampong Grong Grong Kec. Grong Grong Kab. Pidie terdakwa-terdakwa telah ditangkap Polisi karena menggunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa Bong yang ada pipetnya, guntingn, Hand Phone, Kaca Pirex yang didalamnya terdapat sabu bekas pakai dan plastik bening bekas bungkus sabu-sabu tersebut
- Bahwa pada waktu di tangkap terdakwa-terdakwa tidak ada perlawanan
- Bahwa terdakwa-terdakwa mengakui bahwa mereka baru saja menggunakan sabu-sabu
- Bahwa yang mengantar sabu kepada terdakwa-terdakwa adalah sdr. Hasan Basri (terdakwa dalam berkas terpisah)
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut secara patungan Rp. 50.000/org
- Bahwa terdakwa sehari hari bekerja jualan VCD di pasar Grong Grong sedangkan temannya terdakwa II Jualan Bakso disekolah-sekolah
- Diperlihatkan dipersidangan barang bukti narkoba tersebut lalu saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan dari terdakwa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan narkoba ataupun memilikinya.
- 2. TAUFIK BIN ZULKIFLI, di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa waktu kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 12.30 Wib bertempat dirumah terdakwa II. Di Gampong Grong Grong Kec. Grong Grong Kab. Pidie terdakwa-terdakwa telah ditangkap Polisi karena menggunakan narkoba jenis sabu.
  - Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa Bong yang ada pipetnya, guntingn, Hand Phone, Kaca Pirex yang didalamnya terdapat sabu bekas pakai dan plastik bening bekas bungkus sabu-sabu tersebut
  - Bahwa pada waktu di tangkap terdakwa-terdakwa tidak ada perlawanan
  - Bahwa terdakwa-terdakwa mengakui bahwa mereka baru saja menggunakan sabu-sabu
  - Bahwa yang mengantar sabu kepada terdakwa-terdakwa adalah sdr. Hasan Basri (terdakwa dalam berkas terpisah)
  - Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut secara patungan Rp. 50.000/org
  - Bahwa terdakwa sehari hari bekerja jualan Bakso disekolah-sekolah sedangkan teman terdakwa jualan VCD di pasar Grong Grong
  - Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan narkoba ataupun memilikinya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Hitam model 105 Type RM-908
2. 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih model GT-18262
3. 1 (satu) buah Bong
4. 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya ada sisa sabu bekas pakai
5. 1 (satu) buah plastik bening
6. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet minuman
7. 1 (satu) buah mancis merk Neolitte beserta sumbu api
8. 1 (satu) buah gunting dengan gagang kuning

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 12.30 Wib bertempat dirumah terdakwa II. Di Gampong Grong Grong Kec. Grong Grong Kab. Pidie telah terjadi penangkapan terhadap para Terdakwa oleh pihak Kepolisian Polsek Grong-Grong Polres Pidie dikarena telah menggunakan narkoba jenis sabu
- Bahwa pada saat ditangkap sekira pukul 12.30 Wib bertempat dirumah terdakwa II ditemukan barang bukti berupa Bong yang ada pipetnya, gunting, Hand Phone, Kaca Pirex yang didalamnya terdapat sabu bekas pakai dan plastik bening bekas bungkus sabu-sabu tersebut
- Bahwa para terdakwa membeli sabu-sabu tersebut secara patungan Rp. 50.000/org dengan cara terdakwa I. BAKHTIAR BIN ARBI T.A menghubungi temannya yang bernama SIWIN (DPO) untuk memesan sabu paket Rp. 100.000,- lalu oleh Siwin mengatakan ia nanti diantar oleh Hasan Basri (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak berapa lama Hasan Basripun datang mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa I. setelah itu terdakwa I pun menyerahkan uang Rp. 100.000,- kepada Hasan Basri untuk diserahkan kepada SIWIN, setelah Hasan Basri pergi selanjutnya terdakwa langsung pergi kerumah terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa menguasai dan mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis sabu pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari pihak pemerintah maupun instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Narkoba Golongan I bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam pasal ini ialah orang atau subyek hukum sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, maupun petunjuk yang didapat dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut pendapat Majelis, Terdakwa BAKTIAR BIN ARBI T.A dan TAUFIK BIN ZULKIFLI adalah pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut pendapat Majelis, unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa ;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa sendiri dipersidangan maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 12.30 Wib bertempat dirumah terdakwa II TAUFIK bin ZULKIFLI bersama-sama dengan terdakwa I BAKTIAR bin ARBI T.A pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa Bong yang ada pipetnya, gunting, Hand Phone, Kaca Pirex yang didalamnya terdapat sabu bekas pakai dan plastik bening bekas bungkus sabu-sabu tersebut sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari hasil keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri menerangkan bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang baik itu pihak BPOM, Kemenkes ataupun pihak berwajib untuk membawa menggunakan ataupun memiliki narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan guna penelitian ataupun juga untuk kesehatan yang dibenarkan oleh undang-undang untuk itu, sehingga perbuatan yang seperti ini merupakan perbuatan melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma, aturan-aturan maupun undang-undang yang sah dan berlaku dinegara Republik Indonesia.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut pendapat Majelis, unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu dari uraian unsur ini telah terbukti, maka unsur-unsur lainnya juga sudah dapat terpenuhi dan sudah cukup untuk mempersalahkan terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari hasil keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri menerangkan bahwa pada saat terdakwa ditangkap Polisi yakni saat sedang menggunakan sabu-sabu dirumah terdakwa II yang memang kosong lalu datang Polisi dan mendobrak pintu rumah sehingga ditangkap terdakwa-terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa Bong, Gunting serta kaca pirex yang didalamnya masih ada sisa sabu bekas dipakai terdakwa-terdakwa, serta plastik bening tempat sabu-sabu tersebut sehingga dari uraian tersebut diatas unsur memiliki ataupun menguasai narkotika belum terbukti dan terpenuhi dikarenakan tidak ada barang bukti lain yang ditemukan dan hanya tersisa sabu didalam kaca pirex yang membuktikan bahwa terdakwa-terdakwa adalah sebagai pengguna Narkotika jenis sabu

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut pendapat Majelis, unsur ketiga dari pasal ini tidak terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya unsur dalam dakwaan primair, maka selanjutnya sesuai dengan prinsip pembuktian secara subsidiaris, majelis akan membuktikan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan subsidair,

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Unsur Penyalahgunaan Narkotika bagi dirinya sendiri

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang yang telah terbukti dalam dakwaan primair tersebut diatas kami ambil alih menjadi unsur pembuktian setiap orang dalam dakwaan subsidair ini

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut pendapat Majelis, unsur dari pasal ini terpenuhi oleh Terdakwa Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut pendapat Majelis, unsur dari pasal ini terpenuhi oleh Terdakwa Ad. 3. Unsur Penyalahgunaan Narkotika bagi dirinya sendiri

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa-terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Rumah terdakwa II. di Desa Grong Grong Kec. Grong Grong Kab. Pidie terdakwa-terdakwa menghisap sabu-sabu kemasan Rp. 100.000,- dan pada saat ditangkap oleh Polisi tidak ditemukan barang bukti lain selain barang bukti sabu yang terdapat dalam kaca pirex dan alat hisap berupa Bong di TKP sehingga menguatkan bukti bahwa terdakwa-terdakwa hanyalah sebagai korban dari penyalahgunaan narkotika jenis sabu juga diperkuat dengan adanya hasil Lab. Terhadap Urine terdakwa-terdakwa yang dinyatakan Positif mengandung Metahamfetamina (Sabu) yang terdaftar dalam Gol I. Lamp. I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian maka unsur dari Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut pendapat Majelis, unsur dari pasal ini terpenuhi oleh para Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Sgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena kesalahan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka para Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh para Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran para Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Hitam model 105 Type RM-908, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih model GT-18262, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya ada sisa sabu bekas pakai, 1 (satu) buah plastik bening, 1. (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet minuman, 1 (satu) buah mancis merk Neolitte beserta sumbu api, 1 (satu) buah gunting dengan gagang kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti milik terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa dapat merusak masa depan anak bangsa khususnya di Kab. Pidie

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi

- Para Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Baktiar bin Arbi T.A dan Taufik bin Zulkifli tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

2. Membebaskan Terdakwa Baktiar bin Arbi T.A dan Taufik bin Zulkifli tersebut diatas, dari dakwaan Primair ;

3. Menyatakan Terdakwa Baktiar bin Arbi T.A dan Taufik bin Zulkifli tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Baktiar bin Arbi T.A dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Taufik bin Zulkifli dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Hitam model 105 Type RM-908

- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih model GT-18262

- 1 (satu) buah Bong

- 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya ada sisa sabu bekas

pakai

- 1 (satu) buah plastik bening

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet minuman
- 1 (satu) buah mancis merk Neolitte beserta sumbu api
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang kuning

dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2018, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Sunanda, S.H., M.H., Zainal Hasan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsul Kamal, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Yudha Utama Putra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Budi Sunanda, S.H., M.H.,

M. Nazir, S.H., M.H.

Zainal Hasan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Syamsul Kamal, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)